



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 272/06/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di selama 6 Bulan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, bernama Muh Fadel Reski Umur 8 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangga;

6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ketika terjadi pertengkaran atau Perselisihan, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon, yang setiap kali bertengkar Termohon pun keluar rumah tanpa izin Pemohon;

7. Bahwa Termohon sudah sering salah paham kepada Pemohon maupun ke keluarga Pemohon, dimana Termohon merasa di beda-bedakan oleh orang tua Pemohon, dan akhirnya orang tua Pemohon pun meluruskan anggapan Termohon, namun Termohon pun tidak kunjung berubah dengan sikap nya seperti kekanak-kekanakan, serta Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap kali ada pertengkaran;

8. Bahwa Puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juni 2018, dimana Termohon dan Pemohon bertengkar lagi di karenakan Termohon tidak membukakan pintu sewaktu Pemohon dari luar rumah, namun orang tua Pemohon sempat memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya Termohon pun pergi dari rumah, pada saat itulah menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan bahwa nama Pemohon tidak memakai alias, yaitu PEMOHON;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/06/VII/2009, tanggal 05 Juni 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P).

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena jika terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman Pemohon sejak SMP;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh permohonan izin dari pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dan perubahannya secara lisan di persidangan telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon dan tidak merubah petitum maka tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, sehingga perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



pada tanggal 05 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak harmoni lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena jika terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 25 Juni 2018, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena diliputi dengan suasana ketegangan dan kebencian yang disebabkan Termohon sering pulang ke

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



rumah orang tuanya jika terjadi pertengkaran sehingga Pemohon merasa kurang dihargai yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga sekarang dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqa'dah* 1440 Hijriah di Pengadilan Agama Mamuju oleh **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BACONG, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya Kirim Panggilan	Rp	200.000,-
5. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 09 Juli 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No.198/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)